

PT TASPEN (PERSERO)

Kantor Cabang Banjarmasin Jalan Jend. Achmad Yani Km.3,5 No 10 Telp: (0511) 3256003,3256032,3256037 Fax: (0511) 3251850

5 Agustus 2019

Nomor

: SRT-295/C.1.8/082019

Sifat

Penting

Lampiran

Kepada Yth

Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan

Di Paringin

Perihal

: Whistleblowing System PT TASPEN (PERSERO)

Whistleblowing System (WBS) PT TASPEN (PERSERO) adalah mekanisme bagi perusahaan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan sebagai komitmen perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan tujuan untuk:

menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholder untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik fiansial maupun non fiansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;

memberikan kesempatan kepada stakeholder dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

mewujudkan perusahaan yang bersih, sehat dan benar

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak, agar tujuan tersebut di atas dapat terwujud dengan melaporkan apabila adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Taspen dalam memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun melalui Whistleblowing System (WBS) PT TASPEN (PERSERO).
- 2. Untuk memudahkan tindak lanjut maka laporan perbuatan dugaan pelanggaran harus memberikan identitas pelapor, bukti, informasi, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, dan memenuhi unsur-unsur (4 W 1 H) yaitu:

What : Apa perbuatan dugaan pelanggaran yang diketahui

: Dimana perbuatan tersebut dilakukan Where

: Kapan perbuatan tersebut dilakukan When

Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

3. PT TASPEN (PERSERO) merahasiakan dan melindungi identitas pelapor



4. Laporan disampaikan kepada Tim Pengelola Whistleblowing System PT TASPEN (PERSERO) melalui:

Sekretariat WBS

: Kepala Desk Kepatuhan PT TASPEN (PERSERO) Jl. Letjen. Suprapto No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

pengaduan@taspen.com Email

Whatsapp 08111 44 6666

Website : http://e-klim.taspen.com/wbs_taspen/

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TASPEN (PERSERO) Kepala Kantor Cabang Banjarmasin,

NIK. 2406

KP.: -

